



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.3.4/92/DISHUB/2026**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 000.8.3.4/92/DISHUB/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan,
3. Bersedia untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003